



## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152

Telp. (0264) 207908 Fax. (0264) 211229 email: [setdadprdpurwakarta@yahoo.co.id](mailto:setdadprdpurwakarta@yahoo.co.id)

Website : [www.dprd-purwakartakab.go.id](http://www.dprd-purwakartakab.go.id)

---

### **KEPUTUSAN**

#### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 171.1/Kep. 05 - DPRD/2013**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN PANITIA KERJA PEMBAHASAN PERSETUJUAN DPRD TERHADAP TUKAR GULING/RUISLAG TANAH DAN BANGUNAN MILIK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DENGAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PT. INDORAMA SYNTHETICS Tbk.**

#### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 46 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Juncto Pasal 58 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, DPRD berkewajiban untuk memberikan persetujuan terhadap tukar guling/ruislag tanah dan bangunan Milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan tanah dan bangunan milik PT. Indorama Synthetics Tbk.
- b. bahwa guna kelancaran pembahasan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;
3. Hasil pembicaraan dalam Rapat Pimpinan DPRD tanggal 6 Januari 2013.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Panitia Kerja pembahasan persetujuan DPRD terhadap tukar guling/ruislag tanah dan bangunan Milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan tanah dan bangunan milik PT. Indorama Synthetics Tbk.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
1. Gandiwiria : Ketua
  2. H. Ujang Kardiwan : Sekretaris
  3. H. Achmad Dimyati : Anggota
  4. Nurhasanah : Anggota
  5. Ragil Sukamto : Anggota
  6. Neng Supartini P, S.Ag : Anggota
  7. Asep Abdulloh : Anggota
- KETIGA : Tugas panitia kerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah untuk melaksanakan pembahasan mengenai persetujuan DPRD terhadap tukar guling/ruislag tanah dan bangunan Milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan tanah dan bangunan milik PT. Indorama Synthetics Tbk. serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, Panitia Kerja dapat melakukan koordinasi dengan Tim Penelitian dan Pengkajian Tukar Guling/Ruislag tanah dan bangunan Milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan tanah dan bangunan milik PT. Indorama Synthetics Tbk. yang dibentuk oleh Bupati dan atau PT. Indorama Synthetics Tbk.
- KELIMA : Masa kerja Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan dibubarkan setelah melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal : 8 Pebruari 2013

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
KETUA,**

ttd

**UCOK UJANG WARDI**

**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta;
4. Yth. Panitia Kerja DPRD;